



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
15. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
16. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurian dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

BAB II

PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis.
- (2) Sistem ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengangkatan perangkat Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa; dan
 - memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berkelakuan baik jujur dan adil;
 - berbadan sehat;
 - bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - bertempat tinggal di Dusun setempat bagi calon kepala Dusun;
 - tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (4) Tim pengangkatan tidak dapat menambah persyaratan pendaftaran sebagai perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d antara lain terdiri atas :

- Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- e. surat permohonan menjadi perangkat Desa kepada kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
- j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Dusun bagi calon kepala Dusun di atas kertas bermaterai cukup;
- l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- m. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa atau Anggota BPD yang
Mencalonkan Menjadi Perangkat Desa
Pasal 6

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, calon perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon perangkat Desa.

Pasal 7

Perangkat Desa dan anggota BPD yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan perangkat Desa, harus mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang.

BAB III TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pengangkatan Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim pengangkatan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Untuk keperluan administrasi, tim pengangkatan dapat menggunakan cap/stempel tim pengangkatan.
- (4) tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dengan persetujuan kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pengangkatan perangkat Desa dengan persetujuan kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dengan pertimbangan kepala Desa;
 - e. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon;
 - f. mengumumkan calon perangkat Desa baik yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian maupun tidak memenuhi syarat setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat;
 - g. menyusun materi ujian dan melaksanakan ujian;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian.
 - i. membuat dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan ujian dan berita acara hasil penilaian ujian.
 - j. mengumumkan hasil penilaian ujian kepada peserta calon;
 - k. melaporkan hasil ujian calon kepada kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengangkatan dan berakhir setelah diumumkan hasil pelaksanaan ujian perangkat Desa yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh tim pengangkatan dan panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tim pengangkatan perangkat Desa mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat Desa, maka yang bersangkutan sebelum mendaftar harus sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan tim pengangkatan.

- (2) Dalam hal anggota tim pengangkatan meninggal dunia, mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) atau berhalangan tetap, maka kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengganti dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dibentuk dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat sebagai ketua, Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan dan Ketua BPD sebagai anggota.
- (3) Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi seluruh rangkaian proses pencalonan sampai dengan penelitian dan pengujian perangkat Desa.
- (4) Apabila rangkaian proses pengangkatan perangkat Desa ditemukan bukti-bukti yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan rangkaian proses pencalonan, penelitian dan pengujian perangkat Desa.

Pasal 12

Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan dan berakhir setelah diumumkan hasil pelaksanaan ujian perangkat Desa yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengangkatan dan panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1
Penjaringan
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Tim pengangkatan perangkat Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat Desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat persyaratan calon perangkat Desa, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Calon perangkat Desa yang mendaftarkan diri, mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada kepala Desa melalui Tim pengangkatan dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Calon perangkat Desa yang telah mendaftarkan diri, tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran kedua dan ketiga dilaksanakan apabila pada pengumuman kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak ada yang mendaftar atau jumlah pendaftar hanya 1 (satu) orang.
- (2) Pengumuman pendaftaran kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pengumuman kedua dan/atau ketiga tidak perlu dibuka apabila pada pengumuman sebelumnya sudah terdapat calon yang memenuhi syarat lebih dari 1 (satu) yang mendaftar.
- (4) Dalam hal pengumuman kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat calon perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi syarat, pelaksanaan pendaftaran dihentikan dan dibuka kembali oleh tim pengangkatan paling cepat 1 (satu) bulan sejak ditutupnya pendaftaran calon perangkat Desa yang ditetapkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pengangkatan melaporkan kepada panitia pengawas melalui kepala Desa.

Pasal 16

Setiap tahap pengumuman pendaftaran calon perangkat Desa harus ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2 Penyaringan Pasal 17

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa dilakukan oleh tim pengangkatan yang dibentuk dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil penelitian.

Pasal 18

- (1) Hasil penjaringan bakal calon perangkat Desa yang dilakukan oleh tim pengangkatan sekurang-kurangnya sudah terdapat 2 (dua) orang bakal calon, untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala Desa.
- (2) Atas dasar laporan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Rekomendasi persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dalam menetapkan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian maupun tidak.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap seluruh bakal calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa melalui tim pengangkatan melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat Desa.

Paragraf 3
Penetapan Calon Perangkat Desa
Yang Berhak Mengikuti Ujian
Pasal 19

- (1) Atas dasar rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), tim pengangkatan menetapkan calon perangkat Desa yang berhak untuk mengikuti ujian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pengangkatan kepada calon perangkat Desa melalui surat pemberitahuan.
- (3) Bakal calon perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh tim pengangkatan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian.

Paragraf 4
Penyusunan Materi Ujian
Pasal 20

- (1) Tim pengangkatan mempunyai tugas untuk menyusun materi ujian yang meliputi :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa;
 - c. pengetahuan agama;
 - d. pengetahuan umum; dan
 - e. administrasi perkantoran.
- (2) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengangkatan dapat meminta bantuan berupa masukan dan bahan materi dari lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dinilai mampu dan perlu.
- (3) Penyusunan materi ujian bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh panitia pengangkatan.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan ujian penyaringan, seluruh materi ujian harus sudah selesai disusun dan sudah dimasukkan ke dalam amplop dan disegel agar tidak dapat dibuka dan diketahui oleh siapapun.
- (5) Seluruh materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh ketua tim pengangkatan dan bertanggungjawab penuh atas kerahasiaannya.

Paragraf 5
Pelaksanaan Ujian
Pasal 21

- (1) Ketua tim pengangkatan membuka pelaksanaan ujian penyaringan dan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian.

- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim pengangkatan.
- (3) Dalam hal terdapat calon perangkat Desa datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian dari waktu yang tersisa.
- (4) Calon perangkat Desa yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan ujian penyaringan calon perangkat Desa hanya dilakukan 1 (satu) hari.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di balai Desa atau di kantor kecamatan.
- (3) Dalam pelaksanaan ujian, tim pengangkatan perangkat Desa harus mengundang panitia pengawas pengangkatan perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Sebelum tim pengangkatan membagikan naskah ujian kepada para calon, terlebih dahulu harus memperlihatkan kepada para calon dan pengawas pelaksanaan pengangkatan bahwa naskah ujian masih terbungkus dan masih tersegel.
- (2) Dalam menjawab naskah ujian, para calon perangkat Desa tidak diperkenankan membuka buku atau lembaran naskah diluar naskah ujian.
- (3) Para calon dilarang meninggalkan tempat pada saat pelaksanaan ujian, kecuali atas izin dari tim pengangkatan dan pengawas pelaksanaan pengangkatan.
- (4) Calon perangkat Desa tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun.
- (5) Calon perangkat Desa tidak diperkenankan meninggalkan tempat sebelum tim pengangkatan mengumumkan kepada seluruh calon tentang hasil pelaksanaan ujian perangkat Desa.

Paragraf 6 Penilaian Hasil Ujian Pasal 24

- (1) Penilaian hasil ujian dilaksanakan pada hari itu juga oleh tim pengangkatan setelah pelaksanaan ujian selesai dan ditutup.
- (2) Penilaian hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penilaian hasil ujian yang ditandatangani oleh seluruh tim pengangkatan dan panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan serta diumumkan pada para calon.
- (3) Hasil pelaksanaan ujian perangkat Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh tim pengangkatan dan panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan.

Pasal 25

- (1) Calon yang dinyatakan lulus adalah calon perangkat Desa yang memperoleh nilai rata-rata minimal 60 (enam puluh) dengan syarat untuk tiap-tiap mata ujian dengan nilai serendah-rendahnya 50 (lima puluh), kecuali untuk mata ujian Pancasila dan UUD 1945 serta pengetahuan agama dengan nilai serendah-rendahnya 60 (enam puluh).

- (2) Dalam hal tidak terdapat calon yang dinyatakan lulus, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan ujian, tim pengangkatan segera melaksanakan ujian ulang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pencalonan dan pengangkatan perangkat Desa dinyatakan batal dan dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (4) Dalam hal proses pencalonan dan pengangkatan perangkat Desa yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan berita acara penilaian hasil ujian.

Pasal 26

- (1) Yang berhak diangkat sebagai perangkat Desa adalah calon yang dinyatakan lulus dan memiliki nilai rata-rata tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yang sama, maka atas persetujuan pengawas pelaksana ujian, tim pengangkatan mengadakan ujian ulang bagi peserta calon yang memiliki nilai yang sama.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya ujian calon perangkat Desa, tim pengangkatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ujian calon perangkat Desa kepada kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kepala Desa menerima hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat sebagai bahan untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Camat menerima laporan hasil pelaksanaan ujian calon perangkat Desa, Camat menerbitkan rekomendasi tertulis.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Camat, kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

Paragraf 7

Pelantikan

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatan, perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengambilan sumpah sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Desa yang bersangkutan, atau di Pendopo/Kantor Kecamatan atau di Kantor Pemerintah Daerah pada hari kerja.
- (4) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan keputusan;

- c. pengambilan sumpah/janji;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - e. pelantikan;
 - f. penyerahan keputusan;
 - g. sambutan;
 - h. pembacaan doa;
 - i. penutup.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :
- " DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU SEKRETARIS DESA/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".*

BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 29

Masa jabatan perangkat Desa dibatasi usia sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 30

Seluruh biaya proses pengangkatan perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Paragraf 1 Umum Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Paragraf 2
Meninggal Dunia
Pasal 33

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan keputusan pemberhentian perangkat Desa dimaksud kepada Camat.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.

Paragraf 3
Permintaan Sendiri
Pasal 34

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada kepala Desa dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud kepada Camat.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.

Paragraf 4
Berakhir Masa Jabatannya
Pasal 35

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa bahwa masa jabatannya akan berakhir.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemberitahuan dari perangkat Desa dimaksud, kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait dengan pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

- (6) Dalam hal perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa, maka kepala Desa wajib memberhentikan perangkat Desa tersebut setelah masa jabatannya berakhir dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (7) Dalam hal kepala Desa tidak memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan teguran tertulis kepada kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5
Dinyatakan Sebagai Terpidana
Pasal 36

- (1) Pemberhentian perangkat desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat Desa, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait dengan pemberhentian perangkat Desa dimaksud.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 6
Berhalangan Tetap
Pasal 37

- (1) Pemberhentian perangkat desa karena berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal perangkat Desa berhalangan tetap karena sakit, maka pemberhentian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa perangkat Desa tersebut sakit permanen dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa.
- (3) Sebelum memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 7
Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa
Pasal 38

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat membentuk tim yang bertugas mencari bukti atas kebenaran material terkait dengan pemberhentian perangkat Desa dimaksud.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur kecamatan dan instansi terkait.
- (5) Hasil tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pertimbangan Camat dalam menerbitkan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka kepala Desa memberhentikan perangkat Desa dimaksud dengan keputusan kepala Desa.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

Paragraf 8
Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa
Pasal 39

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap :
 - a. Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa dengan tembusan camat ; dan
 - b. Pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara oleh Kepala Desa dengan tembusan camat.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jeda waktu masing-masing teguran 14 (empat belas) hari tidak diindahkan, maka kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Camat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dari hasil penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menerbitkan rekomendasi kepada kepala Desa.
- (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka kepala Desa memberhentikan sementara perangkat Desa dimaksud dengan keputusan kepala Desa.

- (9) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal perangkat Desa tidak mengindahkan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai tahapan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) dikecualikan bagi Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- (2) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis I diberikan apabila perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 hari kerja secara berturut-turut;
 - b. dalam hal perangkat Desa dimaksud tidak mengindahkan teguran tertulis I sebagaimana dimaksud huruf a, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis II dengan jeda waktu 20 hari setelah teguran tertulis I;
 - c. dalam hal teguran tertulis II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak diindahkan, maka perangkat Desa dimaksud diberikan teguran tertulis III dengan jeda waktu 20 hari setelah teguran tertulis II.
- (3) Dalam hal perangkat Desa dimaksud tidak mengindahkan teguran tertulis III, maka kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan terhadap perangkat Desa dimaksud;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Camat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dari hasil penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menerbitkan rekomendasi kepada kepala Desa.
- (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka kepala Desa memberhentikan sementara perangkat Desa dimaksud dengan keputusan kepala Desa.
- (9) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Perangkat Desa tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), kepala Desa memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 43

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan foto copy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian sementara perangkat Desa.
- (6) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dan mengembalikan pada jabatan semula.

- (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (3) Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, kepala Desa wajib merehabilitasi yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengindahkan yang bersangkutan diberhentikan sebagai perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

Pasal 46

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 47

Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberhentikan oleh kepala Desa setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

Pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 diberikan oleh kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB VII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 50

Pengangkatan perangkat Desa yang kosong dilakukan setelah Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan.

BAB VIII
PROGRAM PELATIHAN PERANGKAT DESA
Pasal 51

- (1) Perangkat Desa dan staf perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, APB Desa dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Desa yang berkaitan dengan tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan, wajib berpedoman dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Pebruari 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan Kode Pos 62217

Telp. (0322) 321487 Email : baghukum@lamongankab.go.id

website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Maret 2016

Nomor : 188/ /413.013/2016

Kepada

Yth. Bpk. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep Peraturan Bupati Lamongan

Dari : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tentang : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

Catatan : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa di Kabupaten Lamongan.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan Bapak Bupati Lamongan

DISPOSISI PIMPINAN :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

DR. YUHRONUR EFENDI, M.B.A.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680112 198603 1 001